

BAB II TINJAUAN UMUM

A. *Ijrah*

1. Pengertian *Ijrah*

Secara etimologi *Al- Ijrah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al Iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru*/upah.¹ Dalam arti luas *Ijrah* adalah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran sewa tertentu.²

Al- Ijrah menurut Amir Syarifuddin secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijrah al-ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Apabila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijrah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mencuci baju, dalam hukum Islam sering disebut *ujrah*.³

Adapun secara terminologi, para ulama Fiqh berbeda pendapatnya, antara lain:

1. Menurut Ulama Hanafiyah *Ijrah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.⁴
2. Menurut Ulama Malikiyah *Ijrah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Dari Kitab Al-Arabi, 1971), 177.

² Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesi, 2011), 167.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2010), 277.

⁴ Abdurrahman Jaziri, *Terjemahan Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta : Darul Ulum Perss,2001), 670.

- 3.
4. Menurut Sayid Sabiq, *Al- Ijrah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.⁵
5. Menurut Ulama Syafi'iyah *Al- Ijrah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.⁶
6. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *Ijrah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
7. Menurut Amir Syarifuddin *Al- Ijrah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijrah Al-Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang tersebut *Ijrah Ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks Fiqh disebut *Al- Ijrah*.⁷

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua, yang pertama upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma'*) yang kedua upah yang sepadan (*ajrun mitsli*). Upah (*ajrun musamma'*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan

⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, 177.

⁶ Asy-Syarbaini al-khatib, Mughni Al-Mukhtaz, (Beirut : Al-Fikri, 1978), 223.

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003), 216.

dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *Ijrah* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁸

Dalam hal ini pihak yang melakukan pekerjaan disebut *A'jir*. *A'jir* disini merupakan seseorang/orang-orang yang bekerja untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan *A'jir* disebut *Musta'jir*. Dalam hukum Islam *A'jir* dapat diklarifikasikan menjadi dua macam yaitu yang pertama, *A'jir Khas* (pekerjaan khusus) yang berarti *a'jir* yang bekerja untuk seseorang dalam jangka waktu tertentu, seperti orang yang bekerja ditoko. Kedua *A'jir Musyarakah* (pekerjaan umum) yaitu berarti *a'jir* yang bekerja pada bidang kerja tertentu dan orang yang bekerja untuk lebih satu orang dengan adanya honor sebagai upah kerja seperti, tukang bangunan, tukang kayu, dan dokter.⁹

Sehubungan dengan transaksi *Ijrah* yang objek transaksinya manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, ini berkaitan dengan penghargaan terhadap sesuatu jasa yang dilakukan atau dimiliki seseorang atas sesuatu prestasi yang dikerjakannya maka penghargaan atau upah yang diberikan harus sesuai dengan prestasi yang dikerjakannya. Tujuan adanya *ujrah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya sistem *Ijrah* dengan objek transaksinya tenaga seseorang, maka keduanya saling menguntungkan dan dapat memperoleh manfaatnya.¹⁰ *Al-Ijrah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.

⁸ Hendro Wibowo, "ujrah (upah)", Blog Hendro Wibowo, 15 Juni 2008, diakses 06 Januari 2023, <http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/ujrah-dalam-pandangan-Islam.html>.

⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 427.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 217.

2. Dasar Hukum *Ijrah*

Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama.¹¹ Adapun dasar hukum tentang kebolehan *Al- Ijrah* sebagai berikut :

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْ رَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya :

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".¹²

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya :

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".¹³

¹¹ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adhilatuhu* (Damaskus : Dar Al-Fiqr Al-Mua'sshim, 2005), 3801-3802.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS.At-Thalaq : 6/12, (Surabaya : Nur Ilmu, 2019), 558.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS.Al-Qhasas : 26/88, (Surabaya : Nur Ilmu, 2019), 388.

فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلِهَا فَأَبَوْا أَنْ
يُضَيِّقُوا هُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ
شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya :

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".¹⁴

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya :

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.¹⁵

﴿٥٦﴾ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكْفَى نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS.Al-Kahfi : 77/110, (Surabaya : Nur Ilmu, 2019), 302.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Az-Zukhruf : 32/89, (Surabaya : Nur Ilmu, 2019), 491.

مَتَّهِمَا وَتَشَاوُرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ
أَلَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁶

b. Dasar Hukum Hadis

(اَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرْفُهُ) رواه ابن ماجه

Artinya :

“ Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum keringat-keringat mereka.” (Hadis Riwayat Ibnu Majah)¹⁷

اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ
(رواه البخاري و مسلم أجره)

Artinya :

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS.Al-Baqarah : 233/286, (Surabaya : Nur Ilmu, 2019), 37.

¹⁷ Muhammad bin Yazid Abu , Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Beirut: Dār al- Fikr, 2004), 20.

“ *Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah kamu upahnya kepada tukang-tukang itu.*” (*Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim*)¹⁸

Dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist telah dijelaskan bahwa akad *Ijrah* hukumnya diperbolehkan, karena memang akad tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki harta tetapi tidak memiliki waktu dan disisi lain ada orang yang tidak memiliki banyak harta tetapi banyak waktu dengan adanya transaksi *Ijrah* objeknya adalah tenaga seseorang. Maka orang yang mempunyai harta bisa meminta bantuan kepada orang yang tidak bisa mempunyai harta dengan imbalan berupa upah.¹⁹

3. Rukun dan Syarat Al- *Ijrah*

Rukun-rukun *Ijrah* adalah sebagai berikut :

a. *Musta'jir* (pihak yang mengupah)

Musta'jir adalah pihak tertentu baik perorangan, perusahaan atau kelompok maupun negara sebagai pihak yang mengupah.

b. *A'jir* (pihak yang diupah)

A'jir maupun *Musta'jir* tidak diharuskan muslim, Islam memperbolehkan seseorang bekerja untuk non muslim ataupun sebaliknya mempekerjakan orang non muslim.

c. *Shighat* (akad)

Syarat ijab qabul antara *a'jir* dan *musta'jir* sama dengan ijab qabul yang dilakukan dalam jual beli

d. *Ujrah* (upah)

Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah.

e. *Ma'qud Bih* (barang yang menjadi objek)

¹⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), 393.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2013) 320.

sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, diisyaratkan kepada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang di berikan adalah jasa halal. Dilarang memberikan jasa yang haram seperti keahlian membuat minuman keras atau membuat iklan miras dan sebagainya. Asal pekerjaan yang dilakukan itu diperbolehkan dalam Islam dan akad atau transaksinya berjalan sesuai aturan Islam.

Menurut Hanafiyah rukun *Al- Ijarah* hanya satu yaitu Ijab dan Qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi, adapun menurut Jumhur Ulama rukun *Ijarah* ada empat, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad
- b. *Shighat* (Ijab dan Qabul)
- c. Sewa atau Imbalan
- d. Manfaat.²⁰

Adapun syarat-syarat *Al- Ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut :

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabalan disyariatkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *Ijrahnya* tidak sah. Akan tetapi, Ulama Hanfiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *Al- Ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *Al- Ijarah*, *apabila* salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *Ijarah* nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt QS. An- Nisa : 29.

²⁰ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adhilatuhu*, 3803

Manfaat yang menjadi objek *Al- Ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.

- a. Objek *Al- Ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para Ulama Fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan.
- b. Objek *Al- Ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para Ulama Fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
- c. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para Ulama Fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- d. Objek *Al- Ijarah* itu merupakan suatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.

- e. Upah atau sewa dalam *Al- Ijrah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.²¹

4. **Macam-Macam *Ijrah***

Macam-macam *Ijrah* apabila dilihat dari segi objeknya, para Ulama Fiqh membagi menjadi dua, yaitu :

- f. *Ijrah bi al-'amal* adalah sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa. *Ijrah* ini bersifat pekerjaan atau jasa dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.²² Ulama Fiqh menjelaskan bahwa *Ijrah* jenis ini diperbolehkan apabila pekerjaan tersebut jelas, contoh : buruh bangunan, penjahit, buruh tani dan lain sebagainya. *Ijrah bi al'amal* ini terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) *Ijrah Khusus*, yaitu sewa menyewa yang dilakukan oleh seorang pekerja. Maksudnya yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah.²³ Misalnya Guru privat baca Al-Qur'an dan seorang pembantu rumah tangga.
- 2) *Ijrah Musytarik*, yaitu *Ijrah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama dengan orang lain.²⁴ Misalnya seorang buruh pabrik.

b. *Ijrah bi al-manfaat*

Ijrah bi al-manfaat adalah sewa-menyewa yang bersifat manfaat, dimana orang yang menyewakan akan mendapat imbalan dari manfaat yang telah diperolehnya.²⁵ Contoh sewa rumah, sewa kendaraan, sewa toko, dan lain sebagainya.

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 232-235.

²² Suqiyah Musafa'ah, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya : IAIN SA Pres, 2013), 60.

²³ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 133.

²⁴ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 133.

²⁵ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya : Uinsa Press, 2014), 202.

Apabila dilihat dari segi waktu berlangsungnya akad, Imam Syafi'i berpendapat bahwa *Ijrah* ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. *Ijrah Ain'*

adalah akad sewa-menyewa atas manfaat yang berkenaan langsung dengan bendanya. Misalnya menyewakan tanah pekarangan, hewan pengangkut yang telah ditentukan dan mempekerjakan orang tertentu dan lain-lain.

b. *Ijrah Dzimmah*

Ijrah Dzimmah adalah akad sewa menyewa dalam bentuk tanggungan. Misalnya menyewakan mobil dengan ciri-ciri untuk kepentingan tertentu, menyewakan hewan dengan pengangkut yang mempunyai sifat tertentu untuk memuat muatan tertentu, menyewa jasa penjahit untuk membuat baju dan lain-lain. Dalam hal ini sebagai tanda persetujuan akad pihak kedua mengucapkan *sgihat*.

5. Pembatalan dan Berakhirnya Al- *Ijrah*

Para Ulama Fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *Al- Ijrah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *Al- Ijrah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.²⁶ Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *Al- Ijrah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat barang atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seseorang meninggal dunia. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *Al- Ijrah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan

²⁶ Ash-Sarakhsi, *Al- Mabsud* (Beirut : Dar Fikr, 1978), 2.

karena termasuk harta (*al-Maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *Al- Ijarah*.²⁷

Menurut Al-Kasani dalam kitab *Al-Badaa'iu ash-shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *Al- Ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Objek *Al- Ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *Al- Ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
3. Wafatnya salah seorang yang berakad.
4. Apabila ada udzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad *Al-Ijarahnya* batal.²⁸

Sementara itu, Menurut Sayyid Sabiq, *Al- Ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut :

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
4. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan akad *Al- Ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 236.

²⁸ Imam Al-Kasani, *Al-Badaa'iu ash-shanaa'iu*, Jilid IV, 208.

biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.²⁹

B. Pengertian dan Jenis Upah

1. Pengertian Upah

Pasal 1 huruf (a) Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), menjelaskan istilah “upah” mencakup upah atau gaji biasa, pokok atau minimum dan pendapatan-pendapatan lain apa pun, yang dibayar secara langsung maupun tak langsung, secara tunai maupun dalam bentuk barang oleh majikan kepada pekerja terkait atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja/buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh termasuk tunjangan, baik untuk sendiri maupun keluarga.

Upah adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada seseorang atas jasa kerja yang dilakukannya melaksanakan pekerjaan tertentu di perusahaan yang dimaksud. Jumlah upah yang diberikan oleh perusahaan tergantung dari nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh orang yang bersangkutan. Semakin besar nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang, semakin besar upah yang atau imbalan yang diterimanya.

Edwin B. Flippo dalam karya tulisnya yang berjudul *principles of Personal Management* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan upah

²⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, 199-200.

adalah harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum.³⁰

Imam Soepomo menjelaskan upah yaitu pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan, atau penghargaan atas jasa seseorang yang dibayarkan dalam bentuk uang. Kemudian Imam Soepomo, menjelaskan bahwa upah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Upah pokok adalah upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan, dan besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- b. Tunjangan pokok adalah tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya. Tunjangan ini tidak dipengaruhi jumlah kehadiran
- c. Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya. Tunjangan ini hanya diberikan bila pekerja masuk kerja.

Upah dapat dibedakan antara lain :

- a. Dari sudut nilainya, upah dibedakan antara upah nominal dan upah riil. Upah nominal adalah jumlah yang berupa uang, sedangkan upah riil adalah banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu. Bagi buruh yang penting ialah upah riil ini, karena dengan upahnya itu harus mendapatkan cukup barang yang diperlukan untuk kehidupannya bersama-sama dengan keluarganya. Kenaikan upah nominal tidak mempunyai arti baginya, jika kenaikan upah itu disertai dengan atau disusul oleh kenaikan harga keperluan hidup dalam arti kata seluas-luasnya. Turunnya harga

³⁰ Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 93.

barang keperluan hidup karena, misalnya bertambah produksi barang itu, akan merupakan kenaikan upah bagi buruh walaupun sejumlah uang yang diterima dari majikan adalah sama seperti sediakala. Sebaliknya naiknya harga barang keperluan hidup, selalu berarti turunnya upah bagi buruh. Sebaliknya naiknya harga barang keperluan hidup, selalu berarti turunnya upah bagi buruh.

- b. Dari sudut bentuknya, upah dibedakan antara upah berupa uang dan upah berupa barang. Mengenai upah berupa uang itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa pembayarannya harus dilakukan dengan mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu rupiah. Upah berupa uang ini boleh ditetapkan dalam mata uang asing, tetapi pembayarannya harus dilakukan dengan mata uang Indonesia. Dalam hal demikian, perhitungannya dilakukan menurut nilai (kurs) pada waktu dan ditempat pembayaran dilakukan. Adapun berupa barang dapat berupa makanan, pengobatan, perawatan, pengangkutan, perumahan, jasa, dan lain sebagainya.³¹

Menurut cara menetapkan upah, terdapat berbagai sistem upah, antara lain :

- a. Sistem upah jangka waktu, menurut sistem pengupahan ini upah ditetapkan menurut jangka waktu buruh melakukan pekerjaan. Untuk tiap jam diberi upah jam-jaman, untuk bekerja harian diberi upah harian, untuk seminggu bekerja diberi upah mingguan, untuk sebulan bekerja diberi upah bulanan dan sebagainya.
- b. Sistem upah potongan, sistem upah potongan ini sering kali digunakan untuk mengganti sistem upah jangka waktu, dimana atau bilamana hasil pekerjaan tidak memuaskan. Karena upah ini hanya dapat ditetapkan jika hasil pekerjaan dapat diukur menurut ukuran tertentu, misalnya jumlah banyaknya, jumlah beratnya, jumlah

³¹ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Djambatan, 1999), 179.

luasnya dari apa yang dikerjakan, maka sistem pengupahan ini tidak dapat digunakan disemua perusahaan.

- c. Sistem upah pemufakatan, sistem pengupahan ini pada dasarnya adalah upah potongan, yaitu upah untuk hasil pekerjaan tertentu, misalnya pada pembuatan jalan, pekerjaan memuat, membongkar dan mengangkut barang dan sebagainya, tetapi upah itu bukanlah diberikan kepada buruh masing-masing, melainkan kepada sekumpulan buruh yang bersama-sama melakukan pekerjaan.
- d. Sistem skala-upah berubah, pada sistem skala upah berubah ini terdapat pertalian antara upah dengan harga penjualan hasil perusahaan. Cara pengupahan ini dapat dijalankan oleh perusahaan yang harga barang hasilnya untuk sebagian terbesar atau seluruhnya tergantung dari harga pasaran di luar Negeri. Upah akan naik atau turun menurut naik turunnya harga penjualan barang hasil perusahaan.
- e. Upah yang naik turun menurut naik turunnya angka indeks biaya penghidupan, disebut upah indeks. Naik turunnya upah ini tidak mempengaruhi nilai riil dari upah.
- f. Sistem pembagian keuntungan, di samping upah yang diterima buruh pada waktu tertentu, pada penutupan tahun buku bila ternyata majikan mendapatkan keuntungan yang cukup besar, kepada buruh diberikan sebagian dari keuntungan itu.³²

2. Upah dalam Prespektif Para Pihak

a. Prespektif Pekerja/Buruh

Upah merupakan hak yang sangat mendasar bagi pekerja/buruh. Karenanya, upah harus mendapatkan perlindungan secara memadai dari pemerintah. Motivasi pekerja/buruh dalam bekerja yaitu mencapai peningkatan kesejahteraan, yang salah satu pilar utamanya melalui upah di samping pengembangan karier. Oleh

³² Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, 182-184.

karena itu, harapan pekerja/buruh upah harus dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, tetapi faktanya sejak dulu hingga sekarang belum pernah dicapai secara memadai. Kebutuhan dasar minimal menurut Sudjana sebagai berikut :

- 1) Kebutuhan dasar untuk hidup, meliputi pangan, sandang, papan, air, udara, bahan bakar, dan lain-lainnya
- 2) Kebutuhan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas/produktivitas individu, meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, kelembagaan sosial, kebebasan berpendapat, tersedianya pasar, dan lain-lainnya
- 3) Kebutuhan untuk meningkatkan akses (peluang memperoleh sesuatu) terhadap cara berproduksi dan peluang ekonomi meliputi tanah, air, vegetasi, modal (termasuk teknologi), peluang kerja, dan berpenghasilan yang layak.
- 4) Kebutuhan untuk hidup dengan rasa aman dan kebebasan untuk membuat keputusan meliputi penghargaan atas HAM, partisipasi dalam politik, keamanan sosial, pertahanan sosial, peraturan yang adil bagi semua lapisan masyarakat.

b. Prespektif Pengusaha

Perusahaan merupakan suatu organisasi bisnis yang bertujuan meningkatkan nilai perusahaan, yang salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh laba. Perusahaan pada kenyataannya tidak hanya menjalankan misi para pemegang saham, tetapi juga menyediakan berbagai produk dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, antara lain: menyediakan kesempatan kerja bagi para pencari pekerjaan dan membantu penerimaan negara melalui pajak. Agar perusahaan dapat menjalankan fungsinya secara terus-menerus dengan baik, maka perusahaan dituntut untuk dapat menjaga dan memelihara

kelangsungan usahanya. Untuk itu, perusahaan sangat bergantung pada faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal dimaksud adalah sejauh mana pengusaha mampu mengelola perusahaannya dengan baik, yakni mengelola berbagai input sumber daya dan memprosesnya sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan output berupa produk dan jasa yang mampu bersaing di pasaran. Salah satu kemampuan penting yaitu kemampuan mengelola sumber daya manusia yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja/buruh. Adapun faktor eksternal adalah iklim yang kondusif bagi dunia usaha yang mutlak harus diciptakan oleh pemerintah dan masyarakat. Meskipun pengusaha memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola perusahaan, mustahil kegiatan usahanya, akan berjalan apabila pemerintah dan masyarakat tidak mampu mendukung penciptaan kondisi iklim usaha yang kondusif.

Upah dari sisi pekerja merupakan suatu hak yang umumnya dilihat dari jumlah, sedangkan dari sisi pengusahanya umumnya dilahirkan dengan produktivitas.³³ Oleh karena itu, dalam pemberian upah, ada dua hal yang dipertimbangkan oleh pengusaha atau pemberi kerja, yakni prinsip keadilan dan prinsip kelayakan. Prinsip keadilan ini bukan berarti bahwa setiap pekerja/buruh mendapatkan upah yang besarnya sama. Upah yang diberikan berdasarkan pertimbangan kontribusi dan atau pengorbanan yang dilakukan pekerja/buruh dalam pekerjaannya. Semakin besar kontribusi dan atau pengorbanan yang dilakukan pekerja/buruh maka sebaiknya besar pula upah yang diterima. Prinsip kelayakan upah dalam suatu perusahaan pada dasarnya yaitu perbandingan apakah besar upah tersebut layak atau tidak. Untuk melihat kelayakan suatu upah, maka upah dapat ditinjau

³³ Aloysius uwiyono, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014), 97.

dari dua sisi, sisi pertama yaitu perbedaan dasar besar kecilnya upah atau upah pekerja/buruh suatu perusahaan jika dibandingkan dengan upah pekerja/buruh dengan perusahaan yang sama di perusahaan lain yang sejenis. Sisi kedua yaitu perbedaan besar kecilnya upah atau skala upah pekerja/buruh suatu pekerjaan dibandingkan dengan upah pekerja/buruh dengan pekerja lain di perusahaan yang sama.³⁴

c. Perspektif Pemerintah

Campur tangan pemerintah (penguasa) dalam hukum perburuhan dan atau ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya hubungan perburuhan dan atau ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha sangat berbeda secara sosial ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan akan sangat sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Atas dasar itulah, pemerintah turut ikut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak. Upah di Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan upah pekerja/buruh di beberapa negara ASEAN.

3. Pengawasan Pelaksanaan Upah

Problematika ketenagakerjaan/perburuhan sepanjang masa tidak pernah selesai, dari masalah perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, perselisihan industrial, pembinaan, dan pengawasan ketenagakerjaan. Hal ini lebih diakibatkan kelemahan pemerintah secara sistematis dalam mengimplementasikan Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahkan cenderung ada penyimpangan, hal lain masalah koordinasi dan kinerja antar lembaga pemerintah belum optimal dan masih sangat memprihatinkan. Dalam menetapkan kebijakan pengupahan memang perlu

³⁴ Emmanuel Kurniawan, *Tahukah Anda Hak-Hak Karyawan Tetap dan Kontrak*, (Jakarta : Dunia Cerdas, 2013), 23.

dinyatakan secara sistematis, baik ditinjau dari segi makro maupun segi mikro seirama dengan upaya pembangunan ketenagakerjaan, utamanya perluasan kesempatan kerja, peningkatan produksi, dan peningkatan taraf hidup pekerja/buruh sesuai dengan kebutuhan hidup minimalnya. Dalam hal upah minimum, ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, tidak lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.³⁵

Upah selain diatur dalam Undnag-Undang diatur juga dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Pasal 1 menjelaskan yang dimaksud dengan :

- a. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok, termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.
- b. Upah minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi.
- c. Upah minimum Kabupaten/Kota yang selanjutny disingkat UMK adalah upah minimum yang berlaku diwilayah Kabupaten/Kota.
- d. Upah minimum sektoral Provinsi yang selanjutnya disingkat UMS adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu Provinsi.
- e. Upah minimum sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMSK adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah Kabupaten/Kota.

Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk “prestasi” dari pengusaha ketika dari buruh itu sendiri telah memberikan kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan. Karena merupakan hak normatif maka peraturan perundang-undangan

³⁵ Muhammad Sadi Is dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana 2020), 219.

yang mengatur masalah pengupahan memuat pula sanksi pidana bagi pengusaha yang mengabaikan peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah pengupahan dan perlindungan upah terhadap upah minimum yang diperoleh oleh pekerja/buruh.

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.³⁶ Upah minimum dibagi menjadi tiga jenis yaitu yaitu upah minimum Provinsi, upah minimum Kota/Kabupaten, upah minimum sektoral. Sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa :

- a. Upah minimum Provinsi : Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota disatu Provinsi. Upah minimum ini ditetapkan setiap satu tahun sekali oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi komisi penelitian pengupahan dan jaminan sosial dewan ketenagakerjaan daerah (sekarang Dewan Pengupahan Provinsi). Penetapan upah minimum Provinsi selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum, yaitu tanggal 1 januari.
- b. Upah minimum Kabupaten/Kota adalah upah minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kota. Penetapan upah minimum Kabupaten Kota dilakukan oleh Gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari upah minimum Provinsi. Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan ditetapkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum yaitu 1 januari.
- c. Upah minimum sektoral dapat terdiri atas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMPS) dan Upah Minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Upah minimum sektoral Provinsi adalah upah minimum

³⁶ Muhammad Sadi Is dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, 220

yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota. Upah minimum sektoral merupakan hasil perundingan dan kesepakatan antara asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh. Usulan upah minimum sektoral (hasil kesepakatan) tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui kantor wilayah kementerian tenaga kerja untuk ditetapkan sebagai upah minimum sektoral Provinsi dan atau upah minimum sektoral Kabupaten.³⁷

Adapun surat keputusan gubernur itu dibuat berdasarkan hasil rapat rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel pada 18 November 2022. Rapat rekomendasi dewan pengupahan provinsi ini, mempedomani Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Selain itu, kenaikan ini juga menyesuaikan perkembangan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Sumsel. Pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Upah Minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 pada Desember tahun lalu. UMK tersebut berlaku mulai 1 Januari 2023.³⁸ UMK terbesar berikutnya berada di Kabupaten Muara Enim, yakni Rp 3,54 juta. Diikuti Kabupaten Musi Banyuasin dengan UMK Rp 3,5 juta, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Rp 3,46 juta, dan Kabupaten Banyuasin Rp 3,44 juta. Secara umum, rata-rata UMK di Sumatera Selatan mengalami kenaikan antara 7-8% pada 2023 dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten di 17 Kota/Kabupaten. Kenaikan UMK ini mengacu pada Permenaker No 18 tahun 2022. Terdapat 5 Kota dan Kabupaten yang memiliki nilai Upah Minimum Kota/Kabupaten lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Provinsi. Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 Sumatera Selatan:³⁹

³⁷ Muhammad Sadi Is dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, 221.

³⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/ini-daftar-umk-sumatra-selatan-2023-kota-palembang-tertinggi>, diakses pada tanggal 2 Januari 2023, Pukul 22.02 WIB.

³⁹ <https://gajimu.com/garmen/gaji-pekerja-garmen/gaji-minimum/ump-umk-sumsel> diakses pada tanggal 2 Januari 2023, Pukul 23.02 WIB.

PROVINSI	KABUPATEN / KOTAMADYA	UMK 2022	UMK 2023
Sumatera Selatan	Kota Palembang	Rp 3,289,409	Rp 3,565,409
	Kota Prabumulih	Rp 3,144,446	Rp 3,404,177
	Kota Pagar Alam	Rp 3,144,446	Rp 3,404,177
	Kota Lubuklinggau	Rp 3,144,446	Rp 3,404,177
	Banyuasin (Kabupaten)	Rp 3,144,446	Rp 3,442,243
	Empat Lawang (Kabupaten)	Rp 3,144,446	Rp 3,404,177
	Lahat (Kabupaten)	Rp 3,144,446	Rp 3,404,177
	Muara Enim (Kabupaten)	Rp 3,144,446	Rp 3,538,556
	Musi Banyuasin (Kabupaten)	Rp 3,144,446	Rp 3,502,873
	Musi Rawas (Kabupaten)	Rp 3,144,446	Rp 3,404,177
	Musi Rawas Utara (Kabupaten)	Rp 3,144,446	Rp 3,404,177
	Ogan Ilir (Kabupaten)	Rp 3,144,446	Rp 3,404,177
	Ogan Komering Ilir (Kabupaten)	Rp 3,144,446	Rp 3,404,177
	Ogan Komering Ulu (Kabupaten)	Rp 3,144,446	Rp 3,404,177
	Ogan Komering Ulu Timur (Kabupaten)	Rp 3,144,446	Rp 3,464,303

	Ogan Komering Ulu Selatan (Kabupaten)	Rp 3,144,446	Rp 3,404,177
	Penukal Abab Lematang Ilir (Kabupaten)	Rp 3,144,446	Rp 3,404,177

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi disuatu Negara tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu Negara maka semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Masyarakat yang mayoritas muslim sudah mulai menyadari tentang pentingnya pengaturan hukum di dalam kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada hukum Islam. Kegiatan tersebut dapat berupa dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan konsumen syariah, pergadaian syariah, dan bahkan dalam penyelesaian sengketa pun diperlukan pengaturan yang berbasiskan pada syariat Islam. Oleh karena itu, pengaturan hukum dibidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat dan Negara.⁴⁰

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka hukum ekonomi islam adalah sebagai keseluruhan norma- norma hukum yang dibuat oleh Pemerintah untuk mengatur berbagai kegiatan dibidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan Negara yang berlandaskan kepada hukum Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang

⁴⁰ Faisal, " *Modul Hukum Ekonomi Islam* ", (hokseumawe: Unimal Press, 2015), 5

dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

Prinsip *Tauhid*, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.

Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Quran bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.⁴¹

Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. (b) *Hajiyyat*, adalah

⁴¹ Muhammad Kholid, "*Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*", Dalam Jurnal *Asy-Syari'ah*, Vol.20 No.2 (Desember 2018), 148

sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli *salam, murabahah, istisna'*. (c) *Tahsiniyyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik.

Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.⁴²

Prinsip Kebaikan (*Ihsan*), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.

Prinsip Kifayah, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.

Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

3. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hukum Ekonomi Syariah (fiqih muamalah), terdapat beberapa asas yang terdiri dari:

- a. Asas *Mu'awanah*,

⁴² Muhamad Kholid, "*Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syaria'h ke dalam Undang-undang*", dalam *Jurnal Asy Syari'ah* Vol. 20 No. 2, (Desember 2018), 149

Asas *mu'awanah* mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

b. Asas *Musyarakah*,

Asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.

c. Asas *Manfaah (tabadulul manafi')*,

Asas *manfaah* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong /gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat. Asas *manfaah* adalah kelanjutan dari prinsip kepemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dengan demikian manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya.⁴³

d. Asas *Antarodhin*,

Asas *antarodhin* atau *suka sama suka* menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam

⁴³ Kholid, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah ke dalam Undang-undang", 152

menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

e. Asas '*Adamul Gharar*,

Asas '*adamul gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

f. *Al Musawah*,

Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.

g. *Ash shiddiq*

Dalam Islam, manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.

h. Asas Hak Milik, Islam mengakui hak milik perorangan. Oleh karena itu Islam mewajibkan kepada umatnya untuk selalu berusaha. Dengan kepemilikan harta maka seorang muslim bisa membantu saudaranya yang lain dan memberikan hak orang lain yang ada pada hartanya sehingga dengan hartanya seorang muslim bisa mendapatkan kebahagiaan diakhirat kelak

i. Asas *al-Bir wa al-Taqwa*, *Al-bir* artinya kebajikan dan berimbang atau proporsional maksudnya keadilan atau perilaku yang baik. Sedangkan *al-taqwa* berarti takut, hati-hati, jalan lurus, dan meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah SWT. Asas ini yang mewadahi seluruh asas fiqh muamalah.

D. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai hukum positif, mengikat bagi para pelaku ekonomi syariah, bisa mengikat apabila dilegitimasi oleh Undang-Undang sesuai dengan kepentingannya atau oleh aturan lain yang menjadi salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Fatwa tentang Akad *Ijarah* adalah sebagai berikut .⁴⁴

Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad *Ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan untuk mempertukarkan manfa'ah dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.
2. *Mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik *mu'jir* yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan* atau penerima jasa dalam akad *Ijarah 'ala el-a'mal/iarah 'ala alasykhash*, baik *musta'jir* berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
4. *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *Ijarah 'ala ala'mal/ Ijarah 'ala al-asykhash*, baik *ajir* berupa orang (*Syakhshiyahthabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibarialt/ syakhshiyah hukrniyah/rechtsperson*)
5. *Manfu'ah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan pekerjaan (jasa) *ajir*

⁴⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah

6. *Mahatl al-manfa'af* adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad *Ijarah 'ala al-a'yan*
7. *Ijarah 'ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang
8. *Ijarah 'ala al-asykhash/ Ijarah 'ala al-a'mal* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang
9. *Ijarah muntahiyah bi altamlik* (IMBT) adalah akad *Ijarah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *Ijarah*
10. *Ijarah maushufah fi al-dzimmaft* (IMFD) adalah akad *Ijarah* atas manfaat suatu barang (*manfaat 'ain*) dan atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas)
11. *Ijarah tasyghiliyyah* adalah akad *Ijarah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa
12. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa
13. *Wilayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik
14. *Wilayah niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.

Kedua : Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk *Ijarah*

1. Akad *Ijarah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *Ijarah 'ala al-ayan* dan akad *Ijarah 'ala al-a'mal/ijarah 'ala al-asykhash*

2. Akad *Ijrah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *tasyghiliyyah*, *Ijrah muntahiyyah hi al-tamlik* (IMBT), dan *rah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD).

Ketiga: Ketentuan terkait Shighat Akad *Ijrah*

1. Akad *Ijrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir/Ajir dan Mustajir*
2. Akad *Ijrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Ketentuan terkait *Mu'jir, Musta'jir dan Ajir*

1. Akad *Ijarah* boleh dilakukan oleh orang (*Syakhshiyah thabi iyah natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Sakhshiyah Fubariah yakhshiyah hukmiyah rechtsperson*) berdasarkan perundang-undangan.
2. *Mu'jir, Musta'jir, dan Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad *Ijrah* baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
4. *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
5. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah*.
6. *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya

Kelima Ketentuan terkait *Mahall al-Manfa'ah* dalam *Ijrah 'ala al-A'yan*

1. *Mahall al-manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
2. *Mahall al-manfa'ah* sebagaimana dalam angka 1, harus dapat di serahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad *Ijrah maushufah fi al-dzimmah*

Keenam : Ketentuan terkait *Ujrah*

1. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Musta jir* sesuai kesepakatan.